

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Menurut Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak untuk hidup sejahtera secara fisik dan mental, memiliki tempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak atas pelayanan kesehatan. Kesehatan mencakup kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial yang baik sehingga memungkinkan setiap individu untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Hal ini didukung oleh sumber daya di bidang kesehatan, termasuk dana, tenaga kerja, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang mendukung upaya kesehatan oleh pemerintah (Undang-Undang No. 36, 2009).

Pemerintah bertanggung jawab untuk merencanakan, mengatur, melaksanakan, membina, dan mengawasi upaya kesehatan yang merata dan terjangkau bagi masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menyediakan jaminan kesehatan bagi masyarakat, yang merupakan bentuk perlindungan untuk mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan kesehatan. Jaminan ini diwujudkan melalui program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS), yang mendukung pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk memastikan ketersediaan sumber daya kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah alat dan/atau tempat yang berfungsi dalam upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif, yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat (Undang-Undang No. 36, 2009).

Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia adalah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan yang melaksanakan upaya kesehatan masyarakat serta upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan fokus utama pada upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Pelayanan kesehatan di Puskesmas meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan yang semuanya diintegrasikan dalam suatu sistem (Permenkes No. 43, 2019). Pelayanan kefarmasian di Puskesmas terbagi menjadi dua kegiatan utama, yaitu manajemen pengelolaan sediaan farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), serta pelayanan farmasi klinis (Permenkes No. 74, 2016).

Pelayanan farmasi klinik di Puskesmas dipimpin oleh seorang Apoteker Penanggung Jawab, pelayanan tersebut dilakukan secara terbatas oleh tenaga teknis kefarmasian di bawah

pembinaan dan pengawasan apoteker. Semua tenaga kesehatan tersebut harus bekerja sesuai dengan standar pelayanan, standar operasional, standar profesi dan etika profesi yang mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien (*Patient Oriented*). Dalam melakukan kegiatan pelayanan kefarmasian tersebut diperlukan adanya pedoman atau tolak ukur bagi tenaga kesehatan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.

Apoteker memiliki peran penting dalam penerapan standar pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Peran ini menuntut apoteker untuk memahami seluruh aspek pekerjaan kefarmasian, termasuk perencanaan, pengadaan, distribusi, dan pelayanan sediaan farmasi, terutama di Puskesmas. Semua aspek tersebut telah diatur dalam Permenkes No. 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Mengingat pentingnya tugas dan tanggung jawab apoteker yang besar, calon apoteker perlu mendapatkan pembekalan dan pengalaman langsung untuk memahami secara nyata pelayanan kefarmasian di Puskesmas melalui kegiatan praktek kerja profesi apoteker. Dalam rangka itu, Fakultas Farmasi Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya mengadakan kegiatan PKPA di Puskesmas Mulyorejo Surabaya pada tanggal 4 Agustus – 30 Agustus 2024.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

1. Mampu melaksanakan pelayanan kefarmasian secara profesional, mulai dari produksi, pengadaan, hingga distribusi, sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Mampu menjalankan pelayanan kefarmasian di Puskesmas secara profesional sesuai dengan etika kefarmasian.

## **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan, manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas Mulyorejo adalah:

1. Mahasiswa mampu memahami dan mematuhi ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dalam praktik kefarmasian di Puskesmas.
2. Mahasiswa mampu melaksanakan pelayanan kefarmasian dengan mematuhi standar operasional prosedur (SOP) di Puskesmas.

3. Mahasiswa mampu berkomunikasi secara profesional dan mematuhi etika profesi dalam melaksanakan praktek kefarmasian kepada rekan sejawat maupun lintas profesi.
4. Mahasiswa dapat menerapkan nilai moral, agama dan peka dalam melaksanakan praktek kefarmasian di Puskesmas.
5. Mahasiswa mampu menjadi pemimpin dalam *team work* maupun jaringan kerja dengan baik dalam sektor pengembangan usaha maupun pelayanan kefarmasian bagi masyarakat secara profesional.
6. Mahasiswa mampu melaksanakan Praktik Kefarmasian dan sebagai alat untuk mengukur kemampuan diri, serta pendorong untuk terus melakukan upaya peningkatan diri (*life-long learner*).
7. Mahasiswa mampu melakukan melakukan refleksi diri, menyadari keterbatasan diri, mengatasi masalah personal, dan belajar sepanjang hayat untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi profesi secara berkesinambungan, serta bekerjasama untuk menghasilkan pemikiran kreatif dalam melaksanakan praktik kefarmasian di Puskesmas.